



**PUTUSAN**  
**Nomor 158 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,**

berkedudukan di Jalan Udayana Singaraja-Bali;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1.I Nyoman Sardana, S.H., 2. Made Sudana, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "I.N. SARDANA & PARTNERS" beralamat di Jalan Srikandi, gang pisang No.3B – Lt.3 Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2416/UM18/LU/2016, tanggal 20 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

**melawan:**

**GEDE KAMAJAYA,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tenaga pengajar (Dosen), beralamat di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: A.A Gde Anom Wedhaguna, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun/Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten – Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan posita gugatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- (5.1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya;
- (5.2) Menyatakan bahwa pemberian lembar kerja asli tes tulis pada saat mengikuti TKB, soal, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis dan cara menghitungnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pemohon informasi publik berdasarkan permintaan yang disertai alasan;
- (5.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon menghitamkan informasi-informasi lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- (5.4) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi sebagaimana poin (5.3) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan diterima Termohon;
- (5.5) Membebaskan biaya penggandaan informasi kepada Pemohon;

Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Informasi dan Kuasa Termohon Informasi. Dan terhadap para pihak telah diberikan salinan putusan;

Bahwa, terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut, Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2015, yang selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara *a quo* untuk diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015 tanggal 29 Juli 2015 untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untuk memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitung nilai;
4. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untuk menolak memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban;
5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp. 307.000,-(Tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2015/PTUN.DPS, tanggal 17 November 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 004/VII/KEP.KI BALI/2015 tanggal 29 Juli 2015 untuk sebagian;
3. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untuk memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitung nilai;
4. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untuk menolak memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban;
5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp. 307.000,-(tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 65K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 65K/TUN/2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2016 diberitahukan kepada Termohon Informasi pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Informasi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65 K/TUN/2016 jo Nomor 18/G/2015/PTUN.Dps yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa setelah Pemohon PK (Peninjauan Kembali) baca dan cermati baik Putusan Tata Usaha Negara Denpasar, yaitu Putusan No.18/G/2015/PTUN.DPS, tertanggal 17 Nopember 2015, maupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:65/TUN/2016, tertanggal 18 April 2016, ternyata dalam pertimbangan hukum baik yang di ambil oleh *judex factie* maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat di temukan adanya kekhilafan nyata sehingga Putusan tersebut tidak mampu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari Keadilan; Dan adapun kekhilafan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) telah melakukan kekhilafan yang nyata, yakni dengan tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap mengenai subyek hukum dalam perkara aqua, hal tersebut dapat di lihat dari pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 Nopember 2015 pada halaman 12 (dua belas) alenia pertama, yaitu: ... "Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 tersebut Pengadilan Menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan merupakan pihak yang di berikan kewenangan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melaksanakan tes kompetensi bidang yang merupakan bagian dari seleksi CPNS yang dilakukan oleh Panselnas sehingga juga memiliki informasi mengenai penyelenggaraan tes TKB. Oleh karena itu mendudukkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah sudah tepat sebagaimana pasal 22 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008";

- Bahwa terbukti *judex factie* telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai apakah pada Pemohon PK (Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Penggugat *in casu* Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja telah diberikan kewenangan atau tidak untuk memberikan informasi sebagaimana yang di minta oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan, sedangkan bukti P-4 (Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:171317.A4/KP/2014, prihal: Pelaksanaan tes Kompetensi Bidang(TKB) CPNS 2014) tersebut hanya memberi kewenangan kepada Universitas Pendidikan Ganesha sebagai satuan kerja untuk melaksanakan seleksi CPNS 2014; Dan tidak ada memberi kewenangan untuk menyerahkan informasi yang di minta oleh Termohon PK (Peninjauan Kembali)/Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Tergugat tersebut; Sehingga dengan demikian tindakan dari *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) yang menyimpulkan "hanya karena memiliki informasi mengenai penyelenggaraan tes TKB, kemudian Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan di anggap Punya kewenangan untuk menyerahkan informasi kepada Pemohon Informasi *in casu* Termohon PK (Peninjauan Kembali) / Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan / Tergugat adalah merupakan kekhilafan yang nyata; Sedangkan menurut aturan hukum yang berlaku bahwa yang punya kewenangan untuk menyerahkan informasi tersebut adalah Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan *in casu* PPID Kemeteriaan dan Kebudayaan R.I karena data yang di kola tersebut adalah milik dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan R.I;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 158PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pula *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* khususnya yang menyangkut kewenangan untuk menyerahkan informasi kepada Termohon PK (Peninjauan Kembali)/Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/ Tergugat, dimana dalam hal ini *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya pada bukti P-4 (Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 171317.A4/KP/2014, perihal: Pelaksanaan tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014) tersebut; Sedangkan untuk dapat menentukan apakah Pemohon PK (Peninjauan Kembali)/Pemohon Kasasi semula Permohon Keberatan/Tergugat punya kewenangan untuk menyerahkan Informasi sebagaimana yang di minta oleh Termohon PK (Peninjauan Kembali)/Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Tergugat, maka *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) seharusnya mendasarkan Pertimbangan hukumnya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Pasal 21 huruf a angka 1 dan 2; Pasal 22 sampai dengan pasal 30;
- 2. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) juga melakukan kekhilafan dalam memberikan penafsiran antara informasi publik dengan informasi yang bersifat pribadi sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum-nya dalam Putusan Nomor:18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 Nopember 2015 pada halaman 13 (tiga belas) alinea ketiga yaitu:; ..... "Menimbang bahwa informasi yang diminta adalah menyangkut hasil evaluasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak termasuk hasil evaluasi peserta seleksi CPNS yang lain. Oleh Karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memang benar informasi yang mengungkapkan pribadi Gede Kamajaya (Termohon Keberatan dahulu pemohon informasi). Namun karena Gede Kamajaya adalah pihak yang meminta informasi maka informasi tersebut bukanlah informasi publik yang mengungkap rahasia pribadi seseorang karena informasi tersebut menyangkut pribadinya sendiri. Tetapi terkait dengan lembar asli harus tetap berada dibawah pengawasan dan pengarsipan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai penyelenggara TKB namun demikian kepada

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 158PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Kamajaya dapat di tunjukkan lembar kerta asli tes tulis pada saat mengikuti TKB";

- Bahwa ketika setiap peserta tes CPNS termasuk Termohon PK (Peninjauan Kembali)/Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Tergugat (Gede Kamajaya) telah mengikuti tes evaluasi CPNS tahun 2014, maka hasil dari evaluasi; sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan peserta tes, ...dstnya bukan lagi menjadi milik secara pribadi dari para peserta tes tersebut, melainkan sudah menjadi milik Negara sebagai dokumen Negara yang kerahasiaannya harus di jaga; (vide: pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); Sehingga dengan demikian jelas terlihat *judex factie* telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam membuat pertimbangan Hukum sebagai akibat dari kesalahan/kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 17 huruf H angka 4 dan 5 tersebut.;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut dimana *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) secara Nyata telah membuat kekhilafan yang nyata dengan membuka peluang terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban Negara. Oleh Karena dengan di berikannya peluang bagi peserta tes evaluasi CPNS 2014 yang tidak lulus *in casu* Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan untuk meminta lembar kerja tes TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitungnya, maka ini tidak menutup kemungkinan bahwa Putusan Ini akan di jadikan dasar oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan Negara, dan sebagai suatu ilustrasi : "Bila di tahun tahun yang akan datang dimana Negara melakukan seleksi CPNS ,misal: dengan kuota sebanyak 100 orang untuk mengisi berbagai formatur, Namun yang mengajukan lamaran mencapai ratusan ribu orang bahkan bisa jutaan orang, dan kemudian sudah dapat di pastikan bawa peserta seleksi yang tidak lulus adalah sangat banyak; Dan Bagaimana jadinya Negara bila semua peserta yang tidak lulus tersebut mengajukan agar di berikan informasi mengenai apa sebabnya ia tidak lulus atau setidaknya-tidaknya yang tidak lulus tersebut mengajukan permintaan seperti apa yang di ajukan oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan "tidakkah hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan bahkan ancaman terhadap keamanan, ... kenapa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi



Pengadilan *judex factie* (Tata Usaha Negara Denpasar)?;

3. Bahwa demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 65 K/TUN/2016, tertanggal 18 April 2016 dimana dalam Pertimbangan hukumnya terdapat kekhilafan yang nyata, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan pada halaman 8 (delapan), yang menyatakan" .... Bahwa informasi yang di mohon oleh pemohon informasi bukan merupakan informasi yang di kecualikan,dan menyangkut hanya diri Pemohon."; Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah terlalu sumir dan secara nyata nyata mengabaikan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah Pemohon PK (Peninjauan Kembali)/Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Penggugat uraikan dalam Memori Kasasinya; Dan demikian pula dengan Pertimbangan hukum yang menyatakan., .. Bahwa di samping itu alasan alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, ... dstnya; - adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan yang nyata karena tidak secara cermat dan seksama memberi pertimbangan mengenai apa dasar Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I yang memeriksa Perkara ini menyatakan bahwa alasan alasan kasasi tersebut di nyatakan hanya mengenai penilaian hasil pembuktian saja; Sedangkan Pemohon PK (peninjauan Kembali)/Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Penggugat sudah secara jelas dan tegas menyatakan dalam alasan alasan memori kasasi tersebut, dimana *Judex Factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) telah melakukan kekeliruan/kesalahan penerapan hukum dan juga salah dalam memberikan penafsiran antara informasi publik dengan Informasi yang bersifat pribadi;

Maka dengan berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut di atas, bahwa telah jelas jelas baik, *judex factie* (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan nyata, dan karenanya Putusan No: 18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 Nopember 2015 *juncto* Putusan No: 65 K/TUN/2016, tertanggal 18 April 2016 tidak dapat mencerminkan rasa keadilan dan karenanya harus dibatalkan;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Alasan Peninjauan Kembali hanya berisi perbedaan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum *Judex Juris*;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754